

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada kerangka syariat Islam, hukum pidana Islam menempati posisi yang sangat penting karena berfungsi untuk mengatur berbagai tindakan manusia yang di klasifikasikan sebagai tindak pidana (*jarimah*) serta menetapkan sanksi yang sesuai bagi pelakunya. Penerapan hukum pidana dalam Islam tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan hukuman atau pembalasan terhadap pelaku kejahatan, melainkan memiliki tujuan yang mendasar, yakni menjaga dan melindungi lima hal pokok (*maqasid al-syariah*), salah satunya adalah perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*).¹

Sementara itu, sistem hukum pidana di Indonesia menempatkan kelalaian yang menyebabkan kematian dalam lingkup pengaturan Pasal 359 KUHP. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa siapapun yang karena kurang hati-hati atau lalainya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dapat dikenai ancaman pidana penjara hingga lima tahun. Esensi pasal ini terletak pada adanya tindakan yang tidak dimaksudkan untuk menimbulkan akibat fatal, namun tetap menyebabkan kematian akibat kurangnya ketelitian, kehati-hatian, ataupun pelanggaran terhadap prosedur yang seharusnya dipatuhi. Aturan ini dibentuk untuk memberikan batas tegas mengenai pertanggungjawaban pidana dalam perbuatan *culpa* sekaligus menegaskan bahwa setiap orang, termasuk aparat penegak hukum, wajib mematuhi prinsip profesionalitas serta sikap hati-hati.²

¹ H. M. Nurul Irfan & Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. (Jakarta: Amzah, 2018). hlm. 25.

² Moeljatno, "*Kitab Undang Undang Hukum Pidana Edisi Baru*," (Jakarta: Bumi Aksara, 2014). hlm. 172.

Seiring perkembangan dunia, unjuk rasa sebagai salah satu wujud partisipasi rakyat dalam mempertahankan proses politik telah mulai menjadi salah satu ciri negara yang mendemokrasi masyarakatnya. Pada banyak negara, demonstrasi adalah hak-hak yang sangat konstitusi, Namun dalam praktiknya, demonstrasi di Indonesia seringkali diwarnai konflik antara aparat dan massa aksi, yang pada akhirnya memunculkan berbagai kasus terkait pelanggaran hak asasi manusia. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena banyak sekali jatuhnya korban jiwa.³

Sebuah peristiwa yang menarik perhatian besar publik adalah peristiwa di Desa Bangkal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Pada 16 September 2023 warga Desa Bangkal melakukan aksi protes menutup pabrik PT HMBP I untuk menuntut lahan plasma serta pengembalian lahan di luar HGU, namun aksi ini tidak membuahkan hasil hingga puncaknya pada 7 oktober 2023 demonstrasi berujung bentrokan dengan aparat yang mengarahkan ratusan personel, dalam insiden itu seorang warga bernama Gijik meninggal tertembak dan satu orang lainnya mengalami luka berat.⁴

Perkara tersebut kemudian berlanjut ke tahap proses peradilan dan menghasilkan Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Plk. Dalam putusan tersebut, Iptu Anang Tri Widodo selakau terdakwa dijatuhi pidana selama 10 bulan penjara dengan dasar Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan kematian. Amar putusan tersebut menimbulkan perdebatan karena dinilai terlalu ringan dibandingkan akibat yang ditimbulkan, yakni hilangnya nyawa seorang warga sipil.⁵

Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat ketentuan mengenai perbuatan pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain akibat kelalaian atau kurang hati-hati (*culpa*). Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa

³ Nimatul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020). hlm. 215

⁴ LBH Palangkaraya, *Catatan Perkara Pidana No. 55/Pid.B/2024/PN Plk*, Palangka Raya, 2024. <https://lbhpalangkaraya.ylbhi.or.id/?p=948>

⁵ CNN Indonesia, “Brimob Penembak Warga hingga Tewas di Seruyan Divonis 10 Bulan Bui”, 13 Juni 2024. <https://www.jombangnews.co.id/brimob-penembak-warga-hingga-tewas-di-seruyan-divonis-10-bulan-bui-5760.html>.

setiap individu yang, karena kelalaiannya, mengakibatkan seseorang meninggal dunia dapat dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama satu tahun, atau paling lama lima tahun.⁶ Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pelaku berpotensi dijatuhi pidana bukan karena adanya niat atau kesengajaan, melainkan karena kurangnya kehati-hatian, ketelitian, atau pengabdian kewajiban hukum yang seharusnya dilakukan seseorang yang berujung pada kematian orang lain. Aspek penting dalam pasal tersebut meliputi adanya tindakan (*act*), kesalahan berupa kelalaian (*culpa*), akibat berupa kematian, dan hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat tersebut.⁷

Putusan tersebut mencerminkan adanya fenomena hukum berupa ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap aparat yang terbukti melakukan tindakan hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Padahal, secara normatif, peraturan perundang-undangan seharusnya menjamin perlindungan maksimal terhadap hak hidup setiap individu, sebagaimana tertuang dalam Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan dengan sengaja, pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, serta Pasal 359 KUHP yang mengatur kelalaian yang berakibat pada kematian. Bahkan, dalam situasi perkelahian atau penyerangan yang menimbulkan kematian, Pasal 358 KUHP juga dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum.⁸

Selain itu, Kepala Kepolisian (Kapolri) telah menetapkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yang mewajibkan aparat mengedepankan kaidah nesesisitas dan proporsionalitas dalam penggunaan senjata. Prinsip nesesisitas mengandung makna mengenai penerapan kekuatan hanya dapat dilaksanakan apabila benar-benar dibutuhkan dan merupakan upaya terakhir untuk melindungi jiwa, harta, benda, atau kepentingan hukum yang sah

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 359

⁷ P. A. F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020). hlm. 187

⁸ R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 2016). hlm. 248

ketika tidak ada alternatif lain yang lebih ringan untuk mencapai tujuan tersebut.⁹ Sementara itu, prinsip proporsionalitas menuntut agar tingkat kekuatan yang digunakan dengan ancaman atau bahaya yang dihadapi, sehingga tidak menimbulkan cedera atau kerugian yang tidak diperlukan terhadap masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut juga ditegaskan kembali dalam Perkapolri No. 16 Tahun 2006 tentang pedoman Pengendalian Massa. Regulasi ini seharusnya menjadi pedoman aparat dalam penanganan demonstrasi.¹⁰

Putusan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum positif yang ideal dengan implementasinya di lapangan. Secara normatif, Pasal 359 maupun peraturan Kapolri memberikan rambu-rambu yang jelas terkait pembatasan penggunaan kekerasan. Namun realitas peradilan menunjukkan kecenderungan peringanan hukuman terhadap aparat, sehingga mengundang kritik dari berbagai elemen masyarakat.¹¹

Dalam pandangan hukum pidana Islam, tindakan aparat yang menyebabkan kematian warga sipil saat demonstrasi dapat digolongkan sebagai *jarimah qatl* atau tindak pidana pembunuhan. Dalam sistem hukum Islam, pembunuhan diklasifikasikan menjadi tiga bentuk, yaitu pembunuhan dengan sengaja (*qatl 'amd*), pembunuhan semi sengaja (*qatl syibh al-'amd*), dan pembunuhan karena kelalaian (*qatl khata*). Klasifikasi tersebut berperan penting dalam menentukan jenis hukuman yang dijatuhkan, apakah berupa *qisas* (balasan setimpal), *diyat* (denda), atau *ta'zir* (hukuman atasa kebijakan Hakim).¹²

⁹ United Nations Office on Drugs and Crime, *Handbook on Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, The Use of Force in Criminal Justice* (Vienna: United Nations, 2017). hlm. 12-13

¹⁰ Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

¹¹ Kontras, *Skenario Busuk Proses Peradilan Polisi Bangkal*, Jakarta, 2024. <https://kontras.org/artikel/skenario-busuk-proses-peradilan-terdakwa-anggota-kepolisian-penembak-demonstran-di-bangkal-seruyan-vonis-10-bulan-penjara-tidak-berpihak-pada-keadilan>.

¹² Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015) hlm. 125.

Dengan demikian, kajian komparatif antara KUHP dan hukum pidana Islam penting dilakukan untuk melihat putusan yang dijatuhkan telah memenuhi prinsip keadilan secara substantif. Sebab, hukum pidana Islam bukan hanya berorientasi terhadap aspek formal prosedural, tetapi juga berorientasi pada perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*).¹³

Oleh karena itu, penelitian ini penting karena terkait langsung dengan kepercayaan masyarakat sipil terhadap institusi kepolisian. Jika aparat dibiarkan melakukan kekerasan hukuman ringan, maka akan menciptakan krisis legitimasi hukum yang serius. Penelitian ini juga berkontribusi secara teoritis dalam memperkaya wacana integrasi antara jinayah dan hukum positif di Indonesia, khususnya pada bidang hukum pidana yang menyangkut perlindungan hak hidup sebagai salah satu hak fundamental manusia.¹⁴

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian skripsi ini dilakukan dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Aparat Saat Aksi Demonstrasi Pada Putusan No. 55/Pid. B/2024/PN. Plk”.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari dasar pemikiran yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, pokok bahasan yang akan dikaji dalam studi ini diformulasikan ke dalam beberapa pertanyaan berikut:

¹³ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012). hlm. 41.

¹⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011). hlm. 59

1. Bagaimana pertimbangan keringanan hukum Hakim dalam Putusan No. 55/Pid.B/2024/PN. Plk tentang kelalaian yang menyebabkan kematian perspektif hukum pidana Islam?
2. Bagaimana unsur dalam Putusan No. 55/Pid.B/2024/PN. Plk tentang kelalaian yang menyebabkan kematian perspektif hukum pidana Islam?
3. Bagaimana sanksi dalam Putusan No. 55/Pid.B/2024/PN. Plk tentang kelalaian yang menyebabkan kematian perspektif hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab berbagai isu yang telah dijabarkan dalam rumusan masalah, tujuan spesifik dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pertimbangan keringanan hukum Hakim dalam Putusan No. 55/Pid.B/2024/PN. Plk tentang kelalaian yang menyebabkan kematian perspektif hukum pidana Islam;
2. Mengetahui unsur dan sanksi dalam Putusan No. 55/Pid.B/2024/PN. Plk tentang kelalaian yang menyebabkan kematian perspektif hukum pidana Islam;
3. Mengetahui sanksi dalam Putusan No. 55/Pid.B/2024/PN. Plk tentang kelalaian yang menyebabkan kematian perspektif hukum pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dan kegunaan hasil penelitian digunakan untuk memastikan, setelah penelitian ini selesai disusun, penulis berharap jika penelitian ini bisa memiliki manfaat dan kegunaan yang bisa membantu masyarakat maupun instansi terkait untuk memecahkan masalah yang serupa. Oleh karena itu, sejalan dengan tujuan yang ingin diwujudkan dalam penelitian ini, manfaat serta kegunaan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Kontribusi teoretis, dari penelitian ini adalah pengayaan khazanah keilmuan hukum Islam, khususnya dalam domain hukum pidana Islam (*jinayah*). Studi ini memperluas diskursus ilmiah perihal konsepsi *mas'uliyah al-jina'iyah* (pertanggungjawaban pidana) dengan mengaplikasikannya pada suatu isu kontemporer yang belum memperoleh atensi memadai, yakni analisis tindakan aparat keamanan dalam demonstrasi yang menimbulkan korban jiwa. Penelitian ini menegaskan relevansi prinsip-prinsip *jinayah* klasik (*qisas, diyat, ta'zir*) terhadap fenomena sosial kontemporer, sehingga hukum Islam dapat dipahami bukan hanya sebagai norma historis, tetapi juga sebagai kerangka normatif yang dinamis dan responsif.

2. Manfaat Praktis

a. Pengadilan

Implikasi praktis dari penelitian ini diekspektasikan dapat memberikan kontribusi bagi formulasi kebijakan pada institusi peradilan, guna mewujudkan suatu sistem penegakan hukum yang berakuntabilitas tinggi. Lebih lanjut, kajian ini turut menegaskan signifikansi atas keseimbangan dalam imputasi pertanggungjawaban pidana, yang mengakomodasi hak aparatur negara dan hak-hak sipil secara berimbang.

b. Masyarakat

Penelitian ini berpotensi meningkatkan literasi publik terkait batasan otoritas aparatur negara, sekaligus menumbuhkan kesadaran yuridis untuk memperjuangkan keadilan via mekanisme yang sah. Pada saat yang sama, di lingkungan akademis, karya ini diharapkan dapat memantik inspirasi moral dan intelektual di kalangan sivitas akademika hukum (mahasiswa, dosen, peneliti) sehingga dapat memperkokoh budaya riset yang berorientasi pada nilai-nilai humanisme dan keadilan yang substansial.

E. Kerangka Berpikir

Tindakan aparat keamanan yang menggunakan kekerasan saat mengendalikan aksi demonstrasi di Indonesia merupakan persoalan penting karena berdampak pada mutu praktik demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Aksi demonstrasi sebagai sarana ekspresi politik publik idealnya mendapat jaminan untuk berlangsung damai, tetapi realitas di lapangan menunjukkan masih sering terjadi tindakan koersif yang berpotensi mengancam nyawa peserta aksi. Ketika tindakan demikian berakhir pada kematian seseorang, sebagaimana tercermin dalam Putusan No. 55/Pid.B/2024/PN.Plk, maka muncul persoalan hukum yang kompleks. Pada satu sisi, tindakan aparat harus diperiksa berdasarkan ketentuan hukum pidana nasional, terutama Pasal 359 KUHP mengenai kelalaian yang menyebabkan kematian. Pada sisi lain, peristiwa tersebut juga menimbulkan kebutuhan untuk menilainya melalui sudut pandang moral dan prinsip-prinsip hukum pidana Islam, yang menjadikan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) sebagai salah satu asas syariat yang paling fundamental. Oleh karena itu, perkara ini berada pada titik persinggungan antara aspek yuridis, etik, dan normatif sehingga membutuhkan penjelasan melalui pendekatan teoritik yang komprehensif.

Perkara yang diulas dalam Putusan No. 55/Pid.B/2024/PN.Plk menunjukkan bahwa kewenangan aparat dalam menjaga keamanan publik dapat berkonflik dengan kewajiban hukum untuk menjaga hak dasar setiap warga negara. Perbuatan aparat yang mengakibatkan tewasnya seorang warga sipil menimbulkan pertanyaan apakah tindakan tersebut murni merupakan kelalaian sebagaimana dimaksud Pasal 359 KUHP atau justru mengandung bentuk kesalahan yang lebih berat. Lebih jauh, hukum pidana Islam menawarkan klasifikasi tersendiri melalui konsep jarimah *al-qatl*, yang membedakan pembunuhan sengaja (*qatl al-'amd*), pembunuhan semi sengaja (*syibh al-'amd*), dan pembunuhan tidak sengaja (*qatl al-khatha'*). Penelaahan ini menjadi penting untuk menilai apakah tindakan aparat memenuhi unsur kelalaian menurut kedua rezim hukum tersebut, serta menentukan apakah putusan pengadilan telah mencerminkan keadilan substantif.

Untuk mengkaji isu ini secara menyeluruh, penelitian memanfaatkan tiga landasan teori pokok, yakni teori *maqashid syariah*, teori kemaslahatan, dan teori penjatuhan pidana. Ketiganya tidak semata-mata digunakan untuk memenuhi kebutuhan metodologis, tetapi juga berfungsi sebagai perangkat analitis yang menghubungkan norma hukum, pertimbangan etis, serta orientasi pemidanaan. Teori Maqashid Syari'ah menempati posisi yang sangat mendasar. Inti gagasannya terletak pada upaya menghadirkan kemaslahatan sekaligus menolak kemudarat. Konsep yang sepadan dengan substansi tersebut dikenal dengan istilah masalahat. Secara terminologis, *Maqashid Syari'ah* tersusun dari dua unsur, yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* merujuk pada tujuan, sedangkan *Syari'ah* dipahami sebagai ketentuan-ketentuan Allah yang ditetapkan untuk dijalankan dalam kehidupan manusia guna mencapai kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat.¹⁵ Menurut Wahbah Zuhaili, *Maqashid syari'ah* dimaknai sebagai nilai-nilai serta tujuan yang dijaga oleh *syara'* dalam keseluruhan atau sebagian ketetapan hukumnya, sekaligus sebagai tujuan akhir dari *syari'at* dan hikmah-hikmah yang disematkan oleh *syara'* dalam setiap ketentuan hukum tersebut.

Teori kemaslahatan yang dikemukakan Imam al-Ghazali menjadi landasan kedua dalam analisis penelitian ini. Menurut al-Ghazali, tujuan utama diberlakukannya hukum Islam adalah melindungi lima kebutuhan pokok manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁶ Konsep tersebut menegaskan bahwa setiap tindakan atau kebijakan, termasuk tindakan aparat negara, harus dievaluasi berdasarkan sejauh mana ia membawa manfaat atau justru mendatangkan mudarat bagi masyarakat. Ketika tindakan aparat menyebabkan hilangnya nyawa, hal itu secara langsung bertentangan dengan prinsip *hifz al-nafs*. Selain itu, ketentuan bahwa masalahat harus bersifat *daruriyyah*, *qathiyyah*, dan *kulliyyah* menandakan bahwa pemidanaan terhadap aparat

¹⁵ Ghofar Shidiq. "Teori maqashid al-Syari'ah dalam hukum Islam." *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44.118 (2009): 117-130.

¹⁶ Kudaedah Nur Asiah, "Maslahat Menurut Konsep Imam Al Ghazali," *DIKTUM* (2020). <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663>. hlm. 123

tidak dapat berhenti pada pertimbangan prosedural semata, tetapi harus memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan benar-benar sejalan dengan tujuan melindungi jiwa manusia. Dengan demikian, teori kemaslahatan berfungsi sebagai tolok ukur untuk menentukan apakah putusan pengadilan menghasilkan manfaat kolektif atau sebaliknya justru memicu turunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Kerangka berpikir ini diperkuat dengan penggunaan teori penjatuhan pidana yang mencakup tiga aliran utama: absolut, relatif, dan gabungan. Teori absolut memahami pidana sebagai balasan yang wajib diberikan atas terjadinya kejahatan, suatu tuntutan moral yang dikemukakan oleh Kant, Hegel, dan Grotius.¹⁷ Sudut pandang ini menekankan bahwa aparat yang melakukan kelalaian tetap harus dimintai pertanggungjawaban agar keadilan substantif dapat diwujudkan. Berbeda dengan itu, teori relatif menempatkan pemidanaan sebagai instrumen pencegahan sekaligus perlindungan masyarakat.¹⁸ Melalui prinsip pencegahan umum dan khusus sebagaimana dijelaskan Von Feurbach, pidana diarahkan untuk menciptakan efek jera agar tindakan serupa tidak kembali terjadi, khususnya oleh aparat yang memiliki kewenangan koersif.¹⁹ Adapun teori gabungan berusaha menyatukan kedua pendekatan tersebut dengan menegaskan bahwa pidana harus memenuhi unsur pembalasan sekaligus menjaga stabilitas sosial.²⁰ Ketiga pendekatan inilah yang menjadi pijakan untuk menilai apakah hukuman 10 bulan yang dijatuhkan kepada aparat sudah sejalan dengan prinsip proporsionalitas dan keadilan.

Dalam sistem hukum nasional, KUHP memang tidak memberikan batasan tegas mengenai pengertian kelalaian. Namun, pemikiran para ahli seperti D. Simons dan Van Hamel menjelaskan bahwa kelalaian merupakan bentuk tidak terpenuhinya standar kehati-hatian yang seharusnya dapat dilakukan, sementara akibat yang

¹⁷ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985). hlm. 27

¹⁸ Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995). hlm. 8

¹⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016). hlm. 32

²⁰ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). hlm. 135-137

ditimbulkan sebenarnya dapat diperkirakan sebelumnya.²¹ Pemahaman ini menjadi penting untuk menilai apakah tindakan aparat dalam perkara tersebut benar-benar hanya merupakan bentuk kelalaian atau terdapat unsur kesalahan lain yang memiliki implikasi hukum berbeda. Dalam perspektif hukum pidana Islam, kelalaian yang menyebabkan kematian digolongkan sebagai *qatl al-khatha'*, yang mengandung konsekuensi hukuman berupa diyat serta kewajiban melaksanakan kafarat. Perbedaan bentuk sanksi antara KUHP dan hukum Islam menjadi relevan dalam melihat bagaimana keadilan substantif dapat dicapai dalam kasus aparat yang menyebabkan hilangnya nyawa.

Dengan menerapkan ketiga teori tersebut, penelitian ini berupaya menemukan kesesuaian rasional antara unsur kelalaian, prinsip perlindungan jiwa dalam hukum Islam, serta orientasi pemidanaan yang dianggap ideal dalam kasus pelanggaran yang dilakukan aparat negara. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan analisis yang tidak hanya berpijak pada aspek legal formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai moral, kemanusiaan, dan keadilan substantif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan penilaian mengenai proporsionalitas putusan pengadilan, sekaligus menawarkan bahan evaluasi bagi negara untuk memastikan bahwa aparat menjalankan kewenangannya tanpa melanggar hak hidup warga sipil.

F. Penelitian Terdahulu

Pencantuman hasil-hasil penelitian sebelumnya bertujuan untuk menyediakan dasar perbandingan dan acuan ilmiah bagi penelitian yang sedang dilakukan. Selain itu, Langkah ini juga berfungsi untuk menjamin orisinalitas penelitian sehingga dapat dipastikan bukan merupakan duplikasi dari penelitian terdahulu, serta untuk menunjukkan persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan kajian yang telah ada sebelumnya. Lebih lanjut, penelusuran terhadap penelitian terdahulu membantu

²¹ Moeljano, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bina Aksara, 1983). hlm. 198-199

peneliti dalam menemukan referensi teoritis dan empiris yang relevan dengan tema penelitian yang sedang dikaji. Adapun hasil penelitian terdahulu disajikan sebagai berikut:

Penelitian pertama dilakukan oleh Tedy Saka Firgiansyah dalam skripsi yang berjudul “*Analisis Yuridis Pembunuhan Akibat Kelalaian Oleh Aparat Penegak Hukum*” dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder melalui metode analisis isi terhadap literatur hukum dan norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam KUHP maupun hukum pidana Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, tindak pembunuhan tidak sengaja dikategorikan sebagai *qatl khata*, yang hukumannya berupa diyat, kafarat, dan konsekuensi sosial seperti kehilangan hak waris atau wasiat. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, perbuatan tersebut diatur dalam pasal 359 KUHP, dengan ancaman pidana penjara satu hingga lima tahun, tanpa memberikan alternatif penyelesaian seperti dalam konsep diyat pada hukum Islam.²²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada fokus keduanya dalam menganalisis kelalaian yang dilakukan oleh aparat dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, serta upaya mencari keseimbangan keadilan dalam penerapan sanksi pidana. Adapun perbedaannya, penelitian Tedy menitikberatkan pada pembunuhan akibat kelalaian tanpa konteks sosial yang spesifik, sedangkan penelitian ini membahas kelalaian aparat yang menyebabkan kematian dalam konteks demonstrasi, dengan menelaah secara mendalam Putusan No. 55/Pid.B/2024/PN.Plk sebagai studi kasus konkret yang mencerminkan prinsip nesitas dan proporsionalitas dalam tindakan kepolisian.

Penelitian kedua dilakukan oleh Ghalib Oktawa Putra dalam skripsi yang berjudul “*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Dan Penganiayaan*”

²² Tedy Saka Firgiansyah, *Analisis Yuridis Pembunuhan Akibat Kelalaian Oleh Aparat Penegak Hukum Yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023).

Luka Berat Berencana (Studi Direktori Putusan Nomor 625/Pid.B/2014/PN.Btm)” dari Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2018, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menelaah ketentuan hukum pidana Islam terhadap tindak pembunuhan berencana dan penganiayaan berat dengan menganalisis rujukan utama hukum Islam seperti Al-Qur’an, Hadis, kitab fiqh klasik, serta pendapat para ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, pembunuhan berencana (*qatl ’amd*) merupakan bentuk kejahatan paling berat dan dikenai hukuman *qisas* sebagai bentuk keadilan setimpal, kecuali jika pihak korban memaafkan pelaku atau menerima diyat sebagai kompensasi. Selain itu, ditemukan adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai unsur niat dan alat yang digunakan dalam menentukan kategori pembunuhan berencana.²³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada fokus keduanya dalam mengkaji tindak pidana pembunuhan serta analisis sanksinya berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif. Namun, perbedaannya terletak pada objek dan konteks kajian, penelitian Ghalib menitikberatkan pada pembunuhan berencana yang dilakukan oleh individu, sedangkan penelitian ini berfokus pada kelalaian aparat yang menyebabkan kematian dalam situasi demonstrasi.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Samunal Ghozi dalam skripsi yang berjudul “*Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berupa Penusukan Karena Dendam Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No. 143/Pid.B/2019/PN.Cbi)*” dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif komparatif yang berfokus pada perbandingan antara ketentuan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap kasus pembunuhan berencana dengan menganalisis pasal 340 KUHP, literatur fiqh jklasik dan kontemporer, doktrin hukum pidana, serta putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana

²³ Ghalib Oktawa Putra, *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Dan Penganiayaan Luka Berat Berencana (Studi Direktori Putusan Nomor 625/Pid.b/2014/Pn.Btm)* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018).

mati atau penjara seumur hidup, tergantung pada beratnya kejahatan dan pertimbangan yuridis hakim. Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, pembunuhan berencana dikategorikan sebagai *qatl 'amd* yang paling berat dan dapat dijatuhi hukuman *qisas*, kecuali jika keluarga korban memilih untuk memaafkan pelaku atau menerima *diyat* sebagai bentuk perdamaian.²⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada upaya mengkomparasikan hukum pidana positif dan hukum Islam dalam tindak pidana pembunuhan. Namun perbedaannya adalah bahwa penelitian Ghazi tidak membahas kasus kelalaian yang mengakibatkan kematian oleh aparat dalam konteks demonstrasi, sehingga tidak menyinggung aspek penyalahgunaan kekuasaan dan tanggung jawab pidana aparat negara yang menjadi fokus utama penelitian ini.

Penelitian keempat dilakukan oleh Dames Lewansoma, Elsa Rina Maya Toule, dan Margie Sopacua dalam artikel berjudul “*Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran*” yang diterbitkan dalam TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No 1 Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah kasus kekerasan aparat terhadap demonstran Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Ambon. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aparat kepolisian dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak kekerasan yang dilakukan selama pengamanan unjuk rasa, sebagaimana diatur dalam pasal 170 KUHP, karena tindakan tersebut telah menyimpang dari ketentuan UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta prinsip *Geen Straf Zonder Schuld* yang menyatakan bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan.²⁵

²⁴ Samunal Ghazi, *Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berupa Penusukan Karena Dendam Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No. 143/Pid.B/2019/PN.Cbi)* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024).

²⁵ Lewansoma, D., Toule, E.R., & Sopacua, M.G. *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran*. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), (2022): 79–90. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i1.898>.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah sama-sama mengkaji pertanggungjawaban pidana aparat kepolisian dalam kekerasan terhadap demonstran. Namun, perbedaannya terletak pada fokus dan pendekatannya penelitian ini hanya menelaah dari sisi hukum positif Indonesia, sedangkan penelitian ini mengkombinasikan analisis hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

Penelitian kelima dilakukan oleh Muhammad Nahid Buldani melalui jurnal yang berjudul “*Kajian Hukum Pidana dan HAM Terhadap Tindak Kekerasan Aparat Dalam Aksi Unjuk Rasa*” yang dipublikasikan di Jurnal Ilmiah Global Education Vol. 6 No. 3 Tahun 2025. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan menyoroti aspek pertanggungjawaban pidana dan pelanggaran HAM dalam penanganan demonstrasi oleh aparat keamanan. Berdasarkan data Amnesty International Indonesia dan Komnas HAM, penelitian ini menemukan bahwa antara 2021 hingga 2024 terdapat peningkatan signifikan kasus penyiksaan oleh aparat, mencapai 49 korban pada tahun 2024. Buldani menegaskan perlunya revisi kewenangan diskresi polisi dalam pasal 18 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2022 agar tidak disalahgunakan dan menyebabkan pelanggaran terhadap hak hidup warga negara.²⁶

Persamaan penelitian ini adalah menyoroti tindak kekerasan aparat dalam konteks demonstrasi serta menelaahnya dari perspektif pertanggungjawaban pidana aparat negara. Adapun perbedaannya, penelitian Buldani hanya berfokus pada aspek hukum positif dan hak asasi manusia, tanpa melibatkan analisis hukum pidana Islam atau pendekatan maqasid al-syariah seperti dalam penelitian ini yang bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai keadilan moral dan perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dalam kerangka hukum pidana terhadap penyalahgunaan kekuasaan aparat.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penekanan analisis terhadap unsur kelalaian aparat dalam situasi demonstrasi melalui kajian perbandingan antara Pasal 359 KUHP dan prinsip hukum pidana Islam yang berlandaskan *maqasid al-syariah*,

²⁶ Buldani, M. N. *Kajian Hukum Pidana dan HAM Terhadap Tindak Kekerasan Aparat dalam Aksi Unjuk Rasa*. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 6(3), (2025): 2054–2064.
<https://doi.org/10.55681/jige.v6i3.4185>

dengan titik perhatian khusus pada konsep *hifz al-nafs* sebagai penjagaan hak hidup. Lingkup dan cara pandang seperti ini belum ditemukan pada studi-studi terdahulu, karena sebagian besar hanya menelaah pembunuhan berencana, kelalaian secara umum, atau tindakan kekerasan aparat tanpa menghubungkannya dengan keadilan substantif dalam perspektif hukum Islam maupun tanpa menggunakan kasus konkret sebagai objek kajian mendalam. Atas dasar itu, penelitian ini memiliki tingkat orisinalitas yang tinggi dan tidak menyalin karya mana pun, sebab keseluruhan gagasan, analisis, dan alur argumentasi disusun secara mandiri melalui pembacaan kritis terhadap sumber hukum primer dan literatur akademik relevan, sehingga dipastikan bebas dari unsur plagiarisme.

